



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu, belum mengatur penanganan pasien tidak mampu sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan setelah angka 31 ditambahkan angka 32 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus Bengkulu.
5. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik.
6. Pelayanan Medik adalah Pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, perawat, bidan dan tenaga penunjang medik lainnya berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik serta pelayanan penunjang medik.
7. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di RSUD M. Yunus yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik meliputi pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan lingkungan serta pelayanan mobil jenazah.

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan poliklinik di pagi hari berupa pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
9. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk perawatan, diagnosis, pengobatan dan penunjang medik dengan rawat inap.
11. Visite adalah kunjungan dokter untuk pemeriksaan fisik pasien yang bertujuan menilai perkembangan penyakit dan menentukan terapi selanjutnya.
12. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lain, menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
13. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensive pada ruang khusus dengan sarana khusus dan tenaga terampil terdiri dari *Intensive Care Unit (ICU)*, *Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)*, *High Care Unit (HCU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*, *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
16. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan dalam rangka untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi seperti pemeriksaan radiologi dan laboratorium, diagnostik elektromedik, rehabilitasi medik, farmasi, gizi dan pelayanan konsultasi.
17. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik adalah pemeriksaan penunjang medik yang menggunakan elektromedik canggih seperti *Ultra Sonography (USG)*, *Electro Encephalography (EEG)*, *Endoscopy*, *Computed Tomography (CT-Scan)*.
18. Pelayanan *Central Sterile Supply Departmen (CSSD)* adalah pusat pelayanan sterilisasi bahan. Alat medis dan alat tenun.
19. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk konsultasi antar dokter umum dengan spesialis, konsultasi antar spesialis, spesialis dengan konsultan dan konsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya.
20. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat.
21. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah

- mayat yang dilakukan Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
22. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam penetapan tarif.
 23. Biaya adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya
 24. Jasa Tenaga Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan administrasi lainnya, termasuk pelayanan penunjang medik dan non medik.
 25. Biaya Sarana adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian gedung, fasilitas perawatan, listrik, air, taman, peralatan medis dan non medis dan biaya operasional lainnya.
 26. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum pasien di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
 27. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Tarif adalah pungutan Rumah Sakit sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
 28. Satuan Biaya adalah hasil perhitungan total biaya satuan operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit.
 29. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan perawatan, serta pelayanan kesehatan lainnya.
 30. Pendidikan dan Pelatihan adalah setiap proses belajar mengajar baik secara teori maupun praktek/magang yang dilakukan di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.
 31. Pelayanan Cath Lab adalah Diagnostik Invariantif dan Intervensi Non-Bedah Jantung dan Vaskuler.
 32. Pasien Tidak Mampu adalah pasien yang secara ekonomi tidak dapat membiayai pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, dibuktikan dengan kartu jaminan kesehatan nasional penerima biaya iuran (JKN-PBI) atau surat keterangan tidak mampu dari pihak yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 6
- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan terdiri dari pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan non medik.

- (2) Pelayanan Medik terdiri atas :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Ambulance;
 - d. Pelayanan *One Day Care* (Pelayanan 1 hari);
 - e. Pelayanan Rawat Inap;
 - f. Pelayanan Tindakan Medik Operatif;
 - g. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan;
 - h. Pelayanan Intensive;
 - i. Pelayanan Haemodialisa;
 - j. Pelayanan Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah (*Cathlab*);
 - k. Pelayanan Konsultasi;

- (3) Pelayanan Penunjang Medik terdiri atas :
 - a. Laboratorium Patologi Klinik;
 - b. Laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - d. Pelayanan Diagnostik Elektromedik (USG, EEG, Endoscopy);
 - e. Pelayanan *CT-Scan*;
 - f. Diagnostik Non Elektromedik;
 - g. Radiodiagnostik;
 - h. Pelayanan Rekam medik;
 - i. Pelayanan Forensik dan Kamar Jenazah;
 - j. Pelayanan Konsultasi;
 - k. Pelayanan Farmasi;
 - l. Pelayanan Gizi;
 - m. Pelayanan CSSD (Pusat Sterilisasi);
 - n. Pelayanan Mediko-Legal.

- (4) Pelayanan Non Medik terdiri dari :
 - a. Pelayanan Administrasi;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - d. Pelayanan Mobil Jenazah.

3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
PELAYANAN PASIEN TIDAK MAMPU

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Setiap pasien tidak mampu dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5).

- (2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Pasien yang memegang kartu Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Biaya Iuran (JKN-PBI) dari Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota;

P
M

- b. Pengemis, gelandangan, orang dengan gangguan kejiwaan yang mengalami gangguan fisik dan orang terlantar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; dan
 - c. Pasien kiriman Kepolisian/ Kejaksaan/ Lembaga Masyarakat yang disertai dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait.
- (3) Pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di ruang perawatan kelas III.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (5) Keamanan dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menjadi tanggung jawab instansi pengirimnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 April 2017

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 14

